



PUTUSAN

Nomor 69/PDT/2022/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SASI RUSTANDI**, Laki – laki, Tempat Tanggal lahir Manokwari, 19-01-1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan 19 Pagesangan, RT. 007 / 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. NIK No. 5271021901660001. yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 317 / PDT. P /2021/ PN. MTR Tanggal 23 Desember 2021 adalah Pengampu dari PUSPA PARHIYANTI, Perempuan, Tempat Tanggal lahir Ampenan, 05 – 5 – 1971, Pekerjaan Karyawan PT. BANK NTB SYARIAH, beralamat di Jalan KH. AHMAD DAHLAN No. 19, Pagesangan RT. 007 / RW. 054 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHTAR MOH. SALEH, SH dan kawan-kawan semuanya beralamat Kantor di Jalan Surabaya. No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram, Yang berdasarkan surat kuasa khusus No. 78 / SK. PDT / ADV. MT / 2021 Tanggal 27 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 4 / SK. PDT / 2022 / PN. MTR Tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank NTB Syariah**, bertempat tinggal di Jalan Pejanggih, No. 30, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.



dalam hal ini diwakili kuasanya H. Emil Siain, SH, MH, CLA dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Emil Siain, SH & REKAN, beralamat di Jalan Sriwijaya, Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01.M/KAKH_SK.PDT //2022 tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Gubernur Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Ruslan Abdul Gani, SH.MH (Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB), dan kawan-kawan beralamat di jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Dr. Zulkielimansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:180/130/KUM Tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 17 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr, diucapkan pada tanggal 17 Maret 2022, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram ternyata bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 17 Maret 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2022 kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram secara elektronik atau E-court;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tanggal 5 April 2022 dan tanggal 7 April 2022 secara elektronik atau E-court;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) yang dikirim melalui elektronik atau E-court pada tanggal 7 April 2022, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Mtr ,tanggal 17 Maret 2022, memori banding, kontra memori banding serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada intinya berpendapat bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili beralasan dan dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai alasan mengajukan banding, yang pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/ 2022/PN Mtr Tanggal 17 Maret 2022 adalah Putusan yang salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena gugatan Penggugat/ Pembanding bukanlah sengketa hubungan industrial akan tetapi sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang secara melawan hukum tidak memenuhi hak-hak keperdataan Penggugat/ Pembanding yang menderita sakit Amnesia dan Head Ace sesuai dengan surat keterangan dari Dokter I.K Geruduk Mph. tanggal 22/2/2021 Jo. Surat dari Dr.W. Subagiarta, Sps. Tertanggal 24/2/2021.tentang penyakit Vertigo Lost Of Memori, dengan Tergugat 1/ Terbanding 1 secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas menghentikan/ menahan pembayaran hak Penggugat serta membiarkan Penggugat yang dalam keadaan sakit tanpa sama sekali memperhatikan dan peduli dengan keadaan Penggugat yang menderita sakit Amnesia tersebut oleh karena itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/ Pdt.G/2022/PN Mtr Tanggal 17 Maret 2022 dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri menyatakan hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa Pembanding semula Penggugat masih tidak paham dan tidak mengerti tentang dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam gugatannya yang lalu, sebagaimana uraian dalil memori bandingnya pada poin 1 yang mana muatan dalil yang dikemukakannya sarat akan muatan yang mengacu kepada perselisihan suatu hak, yaitu dalam hal ini adalah menuntut agar gaji tetap dibayarkan. Perbuatan tidak dibayarkannya gaji yang didalilkannya tersebut kemudian dianggapnya sebagai suatu bentuk perbuatan melawan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Pembanding semula Penggugat, sedangkan hal ihwal permasalahan penggajian, pengupahan karyawan merupakan suatu unsur hak dan kewajiban dan itu semua telah diatur di dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, di dalam pasal 74 menyebutkan: "Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan". Sehingga dalilnya tentang persepsi bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pembanding semula Penggugat adalah tidaklah benar dan keliru sehingga haruslah dikesampingkan atau setidaknya ditolak karena Pengadilan Negeri Mataram tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding, kontra memori banding dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 17 Maret 2022, yang telah mengabulkan tentang eksepsi kewenangan mengadili, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, bahwa Penggugat adalah seorang karyawan PT. BANK NTB SYARIAH dan Tergugat I /PT. Bank NTB Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD, dalam hal ini seluruh modalnya berasal dari seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Provinsi yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga apabila terjadi perselisihan antara badan usaha dengan pekerja maka perselisihan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa begitu pula tentang pokok persoalan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung perselisihan tentang hak (pembayaran gaji) (vide pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) maka perselisihan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang menjadi inti keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena inti gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Para Tergugat menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah mengenai perselisihan hubungan pekerjaan antara pekerja dengan pengusaha/ majikan yang termasuk hubungan industrial yang telah diatur secara khusus oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dengan demikian keberatan dari Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam pertimbangan tingkat banding dalam perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr Tanggal 17 Maret 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 17 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 yang terdiri dari Ni Made Sudani, S.H, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua, Yuli Happsah, S.H, M.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Juslak A.L.B, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

Yuli Happsah, S.H, M.H.

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum

Ttd.

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Juslak A.L.B, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Materai | : | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Proses Lainnya | : | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp.150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT MTR.